

## PERGULATAN PARADIGMA *DUE PROCESS* TERHADAP ANALISIS KRITIS PERBEDAAN KUHAP LAMA DAN KUHAP BARU DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Muhammad Alief Nur<sup>1</sup>, Moch. Gufron Fajar Rezki<sup>2</sup>, Natasya Avrilia Anggraini<sup>3</sup>,  
Rahma Kuvita Wulandari<sup>4</sup>, Ahmad Heru Romadhon<sup>5</sup>

Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia

[muhammad\\_alief\\_nur@student.umaha.ac.id](mailto:muhammad_alief_nur@student.umaha.ac.id)

### Info Artikel

Diterima : 26-12-2025  
Ditelaah : 27-12-2025  
Disetujui : 30-12-2025  
Terpublikasi : 05-01-2026

### Abstract

### Keyword:

"Reform of the Criminal Justice System"; "Renewal of Criminal Procedure Law"; "Comparison between the Old and the New KUHAP".

*The reform of the Criminal Procedure Code (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP) has become a fundamental urgency in responding to social change, technological advancement, and the rapidly evolving political legal dynamics of Indonesia. The 1981 KUHAP, once regarded as a monumental achievement, has encountered serious limitations, particularly in addressing the challenges of modern crime, electronic evidence, and the growing demands for the protection of human rights. Through a normative juridical approach and a comparative analysis of the old KUHAP and the Draft KUHAP (RUU KUHAP), this study outlines fundamental changes that include the clarification of coercive measures, the strengthening of the rights of suspects and victims, the standardization of interception practices, and enhanced integration of the criminal justice system. The analysis indicates that the reform of the KUHAP is not only intended to adapt to technological developments and Constitutional Court Decision No. 21/PUU-XII/2014, but also to ensure harmonization with the new Criminal Code (KUHP) set to take effect in 2026. Furthermore, this reform encourages a paradigm shift from a retributive model toward restorative justice, emphasizing recovery, dialogue, and victim participation. The reform offers significant benefits to society through increased accountability of law enforcement officials, greater efficiency in judicial processes, and stronger legal certainty. Nevertheless, several new provisions also raise concerns regarding potential imbalances of power, making it essential that the implementation of the new KUHAP be supported by strict oversight and institutional readiness. This study concludes that the reform of the KUHAP constitutes a strategic step toward realizing a modern, transparent criminal justice system that is responsive to the demands of justice in the digital era.*

### Kata Kunci:

Reformasi Peradilan Pidana"; "Pembaharuan Hukum Acara Pidana";

### Abstrak

Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjadi urgensi fundamental dalam merespons perubahan sosial, kemajuan teknologi, dan dinamika politik-hukum Indonesia yang berkembang pesat. KUHAP 1981 yang

"Perbandingan  
Lama dan Baru".

KUHAP dahulu dianggap sebagai karya agung telah mengalami keterbatasan serius, terutama dalam menghadapi tantangan kejahatan modern, bukti elektronik, serta tuntutan perlindungan hak asasi manusia yang semakin tinggi. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis komparatif terhadap KUHAP lama dan RUU KUHAP, penelitian ini menguraikan perubahan mendasar yang mencakup penegakan mekanisme upaya paksa, penguatan hak tersangka dan korban, standarisasi penyadapan, serta peningkatan integrasi sistem peradilan pidana. Hasil analisis menunjukkan bahwa reformasi KUHAP tidak hanya ditujukan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tetapi juga untuk memastikan sinkronisasi dengan KUHP baru yang berlaku 2026. Selain itu, pembaruan ini mendorong pergeseran paradigma dari model retributif menuju keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan, dialog, dan partisipasi korban. Reformasi ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat melalui peningkatan akuntabilitas aparat, efisiensi proses peradilan, dan kepastian hukum yang lebih kuat. Meski demikian, berbagai ketentuan baru juga memunculkan kekhawatiran mengenai potensi ketimpangan kekuasaan, sehingga implementasi KUHAP baru harus didukung dengan pengawasan ketat dan kesiapan kelembagaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi KUHAP merupakan langkah strategis untuk mewujudkan peradilan pidana yang modern, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan keadilan di era digital.

## **PENDAHULUAN**

Di tengah arus perubahan masyarakat yang bergerak begitu cepat, wajah penegakan hukum di Indonesia terus mengalami pergeseran yang tidak dapat dihindari. Perkembangan sistem peradilan pidana Indonesia dalam empat dekade terakhir memperlihatkan dinamika yang begitu kompleks, baik dari aspek regulasi, praktik penegakan hukum, maupun perubahan struktur sosial yang mengiringinya. Dalam konteks tersebut, kebutuhan akan pembaruan hukum acara pidana menjadi semakin mendesak untuk menjawab tantangan yang tidak lagi relevan diselesaikan dengan perangkat hukum lama. KUHAP yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 pada masanya pernah disebut sebagai karya agung bangsa, karena mampu menggantikan rezim *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) yang dianggap kolonial dan tidak manusiawi.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Yahya Harahap menyatakan KUHAP sebagai karya agung dengan patokan bahwa KUHAP

---

<sup>1</sup> Faturohman and others, 'Analisis Pelanggaran Kolonialisme Terhadap Suatu Hak Yang Dimiliki Oleh Setiap Manusia', *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2.2 (2024), pp. 242–51, doi:<https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i2.1189>.

memperkenalkan beberapa prinsip yang dianggap lebih menghormati hak asasi manusia (HAM) dibandingkan pendahulunya (*Herziene Inlandsch Reglement* atau HIR).<sup>2</sup>

KUHAP baru menghadirkan jaminan prosedural bagi tersangka dan terdakwa, mempertegas perlindungan hak asasi manusia, serta memberikan dasar operasional bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menjalankan proses hukum. Namun, perjalanan lebih dari empat puluh tahun menunjukkan bahwa karakteristik hukum acara pidana yang diatur KUHAP tidak lagi memadai untuk merespons perubahan zaman yang begitu cepat dan perkembangan teknologi yang tak lagi linear. Di tengah derasnya perubahan sosial, perkembangan teknologi digital, serta meningkatnya kompleksitas kejahatan modern, kebutuhan akan perangkat hukum acara pidana yang adaptif dan responsif menjadi semakin tidak terelakkan. Dalam konteks inilah, Naskah Akademik RUU Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa KUHAP tidak mampu lagi menjawab problem aktual, terutama terkait ketidakjelasan batas kewenangan, ketidakefektifan upaya paksa, ketidakterpaduan sistem peradilan, serta lemahnya perlindungan HAM dalam praktik penegakan hukum, sehingga keberadaannya semakin sulit memenuhi tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman yang menuntut proses peradilan pidana lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia.<sup>3</sup>

Salah satu persoalan klasik yang terus berulang adalah bagaimana mekanisme penangkapan, penahanan, penyadapan, dan penggeledahan sering kali menghadirkan dilema serius, terutama karena ketentuan normatifnya membuka ruang interpretasi yang sangat luas. Misalnya, konsep bukti permulaan yang cukup yang terdapat dalam Pasal 17 KUHAP cenderung multitafsir sehingga menimbulkan perbedaan praktik dan rawan disalahgunakan. Hal semacam ini menunjukkan betapa struktur norma dalam KUHAP lama tidak lagi kompatibel dengan kebutuhan masyarakat yang kian menuntut transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum yang lebih kuat.

Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks ketika perkembangan teknologi digital menghadirkan bentuk-bentuk kejahatan baru seperti kejahatan siber, tindak pidana berbasis elektronik, dan penyebaran informasi secara daring. KUHAP lama tidak dirancang untuk mengakomodasi instrumen digital sebagai alat bukti, termasuk tata cara penyadapan yang hingga kini tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral dan tidak memiliki standar yang seragam.<sup>4</sup> Naskah Akademik tentang Hukum Acara Pidana mencatat bahwa ketiadaan

---

<sup>2</sup> Miko Susanto Ginting and others, *Diskursus Dan Pemetaan Kepentingan Para Aktor Dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang*, 2021.

<sup>3</sup> Komisi Iii Dpr Ri, 'Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana. Februari', 2025.

<sup>4</sup> H Hairunnisa, *Analisis Komparasi Sistem Hukum Di Bidang Sertifikasi Elektronik Antara Indonesia Dan Singapura (Doctoral Dissertation, IAIN PAREPARE)*, 2025.

pengaturan penyadapan dalam KUHAP menciptakan kekosongan hukum dan menimbulkan kerentanan terhadap pelanggaran *privacy rights* warga negara. sehingga reformasi pengaturan menjadi urgensi yang tidak dapat ditunda untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia sekaligus kepastian hukum dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian, pembaruan hukum acara pidana bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan kebutuhan esensial demi melindungi kepentingan masyarakat luas.<sup>5</sup>

Selain faktor teknologis, perubahan paradigma penegakan hukum juga menjadi alasan penting mengapa KUHAP perlu direformasi. Jika dulu sistem peradilan pidana lebih condong pada pendekatan retributif dan *crime control model*, maka kini masyarakat membutuhkan sistem yang lebih humanis, responsif, dan mengedepankan prinsip *due process of law*. Penguatan terhadap mekanisme keadilan restoratif merupakan salah satu wujud dari perubahan paradigma tersebut. RUU KUHAP memberikan ruang yang lebih besar bagi penyelesaian perkara di luar pengadilan, terutama untuk tindak pidana ringan yang tidak membutuhkan proses peradilan Panjang.<sup>6</sup> Hal ini sejalan dengan temuan empiris Yang menunjukkan bahwa banyak perkara kecil justru membebani aparat penegak hukum dan membuat sistem pemasyarakatan semakin penuh sesak.<sup>7</sup> Dengan adanya reformasi KUHAP, pengadilan dapat lebih fokus pada perkara-perkara strategis, sementara penyelesaian konflik sosial dapat dilakukan melalui pendekatan restoratif yang lebih menekankan pemulihan, dialog, dan keadilan substantif.

Pembaruan KUHAP juga tidak dapat dipisahkan dari dinamika regulasi nasional. Sejak diberlakukannya KUHP baru pada 2023 yang direncanakan efektif pada 2 Januari 2026, maka sinkronisasi antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana menjadi suatu keniscayaan. KUHAP lama berbasis KUHP kolonial, sehingga banyak konsep dan terminologi yang tidak lagi konsisten dengan sistem pidana baru.<sup>8</sup> Kondisi ini menuntut hadirnya harmonisasi regulatif yang mampu memastikan bahwa setiap norma hukum acara sejalan dengan paradigma pembedaan yang telah diperbarui, sehingga implementasi KUHP baru tidak berjalan timpang atau menimbulkan dualisme dalam praktik peradilan pidana. Untuk menghindari disharmoni regulasi, RUU KUHAP harus dirancang secara komprehensif agar

---

<sup>5</sup> Komisi Iii Dpr Ri, 'Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana. Februari'.

<sup>6</sup> Y Ginting, 'Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas Ultimum Remedium', *The Prosecutor Law Review*, 2.1 (2024), pp. 73–94, doi:<https://doi.org/10.64843/prolev.v2i1.32>.

<sup>7</sup> R. A. Yanti, L. A. Krisna, and V Hayati, 'Kritik Atas Penerapan UU Narkotika Dan Kaitannya Dengan Overcrowded Di Lapas Indonesia: Evaluasi Normatif-Empiris Terhadap Penegakan UU Narkotika Di Indonesia', *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4.7 (2025), pp. 535–45, doi:<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i7.590>.

<sup>8</sup> P. A. V. P Ningsih and I Marsal, 'Politik Hukum Pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Peluang Dan Hambatannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.5 (2025), pp. 7373–91, doi:<https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2375>.

mampu menjadi instrumen pelaksana KUHP baru secara efektif.<sup>9</sup> Hubungan antara hukum materiil dan hukum acara tidak dapat dipisahkan sebab kekosongan atau ketidaksesuaian salah satunya akan membuat sistem peradilan pidana berjalan pincang. Dengan demikian, reformasi KUHP menjadi prasyarat bagi terwujudnya sistem hukum pidana nasional yang utuh dan modern.

Dari sisi kelembagaan, reformasi KUHP juga penting untuk memperjelas koordinasi antar-penegak hukum, terutama antara penyidik kepolisian, PPNS, penuntut umum, hakim, dan lembaga pemasyarakatan. Dalam naskah akademik mencatat adanya persoalan berulang seperti bolak-balik berkas antara penyidik dan jaksa, tumpang tindih kewenangan penyidik PPNS, dan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan di lembaga pemasyarakatan. Melalui pembaruan KUHP, diharapkan tercipta sistem peradilan pidana yang lebih terpadu (*integrated criminal justice system*), efisien, serta memiliki mekanisme kontrol yang lebih kuat untuk mencegah penyimpangan wewenang. Pada titik inilah urgensi reformasi KUHP menjadi jelas. Pembaruan tidak hanya berorientasi pada perbaikan teknis maupun penyesuaian normatif, tetapi lebih dari itu, ia merupakan upaya membangun fondasi baru bagi peradilan pidana Indonesia yang modern, demokratis, dan berkeadilan<sup>10</sup>. Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP baru menjadi relevan untuk menunjukkan bagaimana reformasi ini mengubah paradigma, memperkuat perlindungan hak-hak warga negara, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, reformasi KUHP bukan sekadar proses legislatif, tetapi langkah besar menuju sistem hukum pidana yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia di era modern.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis perundang-undangan (*statute approach*).<sup>11</sup> Data yang digunakan adalah bahan hukum primer, yaitu teks KUHP lama, naskah RUU KUHP/KUHP baru dan/atau dokumen resmi terkait, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, doktrin, dan pendapat para ahli. Analisis dilakukan secara komparatif dengan membandingkan norma-norma dalam KUHP lama dan norma-norma dalam KUHP revisi/baru, khususnya yang berkaitan dengan aspek penyidikan, penuntutan, serta jaminan perlindungan hak asasi manusia. Selanjutnya, penelitian ini secara kualitatif mendeskripsikan perbedaan, persamaan,

---

<sup>9</sup> N Rahmania, 'Upaya Paksa Dalam Ruu Kuhap: Perspektif Model Sistem Peradilan Pidana', *Jurnal Kompilasi Hukum*, 10.2 (2025), pp. 375–92, doi:<https://doi.org/10.29303/jkh.v10i2.274>.

<sup>10</sup> Muhammad Afdhal Askar, *hukum tata negara*, 1st edn (dotplus publisher, 2022): 106 <<http://repository.stpn.ac.id/510/1/pengantar-hukum-tata-negara.pdf>>.

<sup>11</sup> R Handriana and M Nurdin, 'Analisis Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja', *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 6.1 (2023), pp. 142–52.

perubahan substantif, serta implikasi hukum dari perubahan tersebut terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang berangkat dari pemahaman dan konstruksi konsep-konsep hukum fundamental, seperti *due process of law*, keadilan prosedural, perlindungan HAM, dan prinsip negara hukum, sebagaimana dikembangkan dalam pemikiran para sarjana hukum dan teori hukum modern. Pendekatan konseptual ini digunakan untuk menelaah konsistensi dan koherensi norma KUHAP baru dengan gagasan-gagasan normatif tersebut, sehingga analisis tidak hanya bertumpu pada teks hukum semata, tetapi juga pada landasan filosofis dan teoritis yang melatarbelakanginya. Dengan pendekatan deduktif, penelitian ini menarik simpulan mengenai sejauh mana reformasi KUHAP mampu menjawab kebutuhan keadilan modern dan penguatan perlindungan HAM, sekaligus merumuskan rekomendasi konseptual dan praktis bagi implementasinya dalam sistem peradilan pidana Indonesia.<sup>12</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Dampak Terhadap Reformasi KUHAP Baru Bagi Masyarakat**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan dasar hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Namun, seiring perkembangan zaman, KUHAP perlu diperbarui agar lebih sesuai dengan kebutuhan keadilan, baik bagi tersangka maupun korban termasuk kejelasan pelaksanaan proses beracara bagi penegak hukum. Ada tiga alasan utama mengapa KUHAP harus diperbarui. Pertama, pembaruan ini merupakan bagian dari upaya pemenuhan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang menuntut keselarasan antara norma dan kebutuhan hukum masyarakat. Kedua, revisi diperlukan untuk menyesuaikan KUHAP dengan berbagai kebijakan Mahkamah Agung. Contohnya, Perma 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di pengadilan secara elektronik. Dalam ketentuan Pasal 230 (1) KUHAP ditentukan bahwa, sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang. Sedangkan Perma 4 Tahun 2020, memperluas makna ruang sidang menjadi ruang sidang elektronik yakni ruang sidang di pengadilan yang meliputi kantor kejaksaan, kantor rutan/lapas, atau tempat lain yang ditetapkan hakim/Majelis Hakim. Ketiga, perubahan ini juga menjadi konsekuensi dari sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menegaskan perlunya penyesuaian agar KUHAP tetap relevan dan konstitusional.<sup>13</sup> Reformasi KUHAP membawa manfaat yang luas bagi masyarakat karena menjadi dasar pembenahan sistem peradilan pidana yang selama puluhan tahun tidak mengalami revisi substansial. KUHAP lama,

---

<sup>12</sup> Ikama Dewi Setia Triana, 'Reformasi KUHAP Dalam Membangun Sistem Peradilan Pidana Yang Berkeadilan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia', 3.6 (2025), pp. 8293–304.

<sup>13</sup> Riki Perdana Raya Waruwu, 'Urgensi Pembaruan KUHAP: Mengapa Kita Membutuhkannya', *Marinews*, 2025.

meskipun pada masanya dianggap sebagai karya agung bangsa, kini tidak lagi mampu menampung perkembangan sosial dan teknologi. Dalam naskah akademik disebutkan bahwa KUHAP tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan dan merespon perkembangan masyarakat.<sup>14</sup> Pernyataan ini menunjukkan bahwa keberadaannya sebagai instrumen hukum tidak lagi sejalan dengan kompleksitas permasalahan yang muncul dalam praktik penegakan hukum.

Selain itu, KUHP baru juga menghadirkan perubahan dalam sistem hukuman yang diusulkan. Sistem hukuman yang sebelumnya lebih berfokus pada pemidanaan dan rehabilitasi, kini diarahkan menuju pendekatan *restoratif justice*. Sedangkan menurut Marshall sebagaimana dikutip dalam buku *Restorative Justice and Criminal Justice Competing or reconcilable Paradigm* menyatakan *restorative justice* merupakan sebuah proses yang melibatkan semua pihak dalam penyelesaian tindak pidana untuk memulihkan dampak yang timbul akibat adanya tindak pidana tersebut sehingga mekanisme penanganan tindak pidana dilakukan dengan lebih efektif.<sup>15</sup> Pendekatan ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada pemulihan korban, rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta rehabilitasi sosial bagi pelaku. KUHP baru juga mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Melalui perubahan ini, penting untuk memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam sistem peradilan pidana mendapatkan perlindungan yang adil, dijamin hak-haknya, dan diperlakukan dengan manusiawi.<sup>16</sup>

Salah satu manfaat terbesar bagi masyarakat adalah penguatan perlindungan hak asasi manusia. KUHP baru lebih menekankan prinsip *due process of law*, termasuk penegasan hak-hak tersangka, terdakwa, dan korban. Perlindungan ini sangat penting mengingat sejumlah persoalan yang muncul dalam KUHP lama, seperti penahanan berdasarkan alasan subjektif, multitafsirnya makna bukti permulaan yang cukup, dan tidak seragamnya prosedur penyadapan. Dengan adanya pembaruan, masyarakat akan lebih terlindungi dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Manfaat lain yang dirasakan adalah efisiensi proses peradilan. Dokumen penelitian yang Anda lampirkan menggambarkan bagaimana proses penyidikan dan penuntutan seringkali berjalan tidak efektif, terutama karena masalah bolak-balik berkas yang telah menjadi keluhan bertahun-tahun. Melalui pembaruan KUHP, relasi dan koordinasi antar-lembaga dipertegas, alur perkara diperjelas, dan penggunaan

---

<sup>14</sup> Komisi Iii Dpr Ri, 'Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana. Februari'.

<sup>15</sup> A von Hirsch and others, *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms*. Bloomsbury Publishing, 2003: 44, 2003.

<sup>16</sup> P Malau, 'Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5.1 (2023), pp. 837–844, doi:<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>.

teknologi informasi dalam administrasi peradilan diperkuat. Hal ini memberikan kepastian hukum yang lebih cepat dan memudahkan masyarakat dalam memperoleh keadilan. Selain itu, masyarakat memperoleh manfaat melalui penguatan mekanisme keadilan restoratif. KUHAP baru menekankan pentingnya pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pemulihan korban dan reintegrasi pelaku. Dengan demikian, penyelesaian perkara dapat dilakukan secara lebih humanis, mengurangi perkara kecil masuk ke pengadilan, serta membantu mengurangi *overcrowding* lembaga pemasyarakatan. Melalui skema ini, masyarakat tidak lagi melihat hukum sebagai alat menghukum semata, tetapi juga sarana untuk memulihkan hubungan sosial.

Meskipun membawa banyak perubahan, revisi KUHAP juga menimbulkan kekhawatiran terhadap lahirnya ketimpangan dalam praktik penegakan hukum. Alih-alih memperkuat keadilan, menjunjung tinggi *rule of law*, dan memastikan hak atas peradilan yang adil, sejumlah ketentuan baru justru dikhawatirkan menempatkan aparat penegak hukum pada posisi yang lebih dominan tanpa disertai mekanisme akuntabilitas yang memadai.<sup>17</sup> Kondisi tersebut berpotensi membuat masyarakat semakin rentan terhadap tindakan sewenang-wenang negara. Jika revisi KUHAP baru dipaksakan berlaku mulai 2 Januari 2026 tanpa adanya masa transisi, kesiapan infrastruktur, serta pelatihan aparat secara komprehensif, maka potensi terjadinya kekacauan hukum sangat besar. Oleh sebab itu, DPR dan pemerintah perlu mempertimbangkan ulang pengesahan tersebut dan membuka kembali pembahasan RCUHAP secara menyeluruh dengan melibatkan masyarakat. Langkah ini diperlukan untuk membangun sistem hukum acara pidana yang adil, transparan, akuntabel, serta menghormati hak asasi manusia.

### **3.2. Apakah Reformasi KUHAP Baru Menguntungkan Pejabat Pemerintahan**

Kekhawatiran bahwa KUHAP baru lebih menguntungkan pejabat atau aparat penegak hukum merupakan isu yang sering dibicarakan di masyarakat. Hal ini umumnya muncul karena adanya perluasan jenis upaya paksa yang dapat dilakukan oleh aparat dalam proses penyidikan. Namun, setelah ditelaah secara seksama, pembaruan KUHAP justru memperketat mekanisme kontrol terhadap aparat negara. KUHAP baru juga menghadirkan berbagai ketentuan yang lebih melindungi hak-hak tersangka. Aturan mengenai pemberitahuan kepada keluarga, standar bukti permulaan yang lebih jelas, hingga kriteria tersingkir yang lebih terukur menjadi bukti bahwa sistem peradilan pidana kini semakin diarahkan untuk menjunjung tinggi prinsip *due process of law*<sup>18</sup>. Dalam naskah akademik

---

<sup>17</sup> Amnesty, 'Ancaman Nyata Terhadap HAM, Segera Batalkan RCUHAP Yang Disahkan DPR', *Amnesty.Id.*, 2025.

<sup>18</sup> Firdaus Baderi and Mustika Annan, 'RUU KUHAP Tegaskan Azas Partisipatif Dan Transparan', *Neraca.Co.Id*, 2025.

RUU tentang Hukum Acara Pidana secara jelas menyatakan bahwa penambahan jenis upaya paksa dalam KUHAP baru tidak dimaksudkan untuk memperluas kekuasaan aparat secara bebas, tetapi untuk menjamin batasan bagi aparat penegak hukum, sehingga menjamin *due process of law*.<sup>19</sup> Artinya, KUHAP baru memberikan kerangka yang lebih rinci dan terukur tentang bagaimana aparat boleh bertindak, dan batasan mana yang tidak boleh dilampaui. Misalnya, tindakan seperti penyadapan yang sebelumnya tersebar dalam undang-undang sektoral kini diatur secara terpusat dan seragam, sehingga tidak dapat dilakukan tanpa prosedur dan mekanisme yang jelas.

**Tabel. 1**

Tabel Hasil Kajian Perbandingan KUHAP baru dan KUHAP lama

PERBANDINGAN				
NO	PASAL	KUHAP LAMA	PASAL	KUHAP BARU
1.	Pasal 17, Pasal 18 KUHAP	Berdasarkan bukti permulaan yang cukup.	Pasal 93 KUHAP	Harus ada dugaan tindak pidana yang jelas dan dapat diuji oleh HPP.
2.	Pasal 21 ayat (1) KUHAP	Alasan subjektif (khawatir melarikan diri, dll)	Pasal 100 ayat (5) KUHAP	Harus objektif, proporsional, dan dapat diuji.
3.	Pasal 3 KUHAP	Peradilan dilakukan menurut undang-undang (legalitas prosedural)	Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6 KUHAP	Tujuan keadilan, perlindungan HAM, dan keadilan restoratif
4.	Pasal 183 KUHAP:	Hakim memutus berdasarkan alat bukti yang sah → menegaskan dominasi pembuktian oleh penuntut umum	Pasal 7 dan Pasal 9 KUHAP	Hakim aktif menggali kebenaran materiil dan menjamin keseimbangan hak penuntut umum dan terdakwa
5.	Pasal 184 ayat (1) KUHAP	Hanya mengenal keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (tidak mencakup CCTV)	Pasal 175 KUHAP	Memperluas alat bukti termasuk alat bukti elektronik/rekaman elektronik
6.	Pasal 184 ayat (1) KUHAP	5 alat bukti: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa	Pasal 175 KUHAP	7 alat bukti: 5 alat bukti lama + barang bukti dan bukti elektronik
7.	Pasal 95 KUHAP	Hak menuntut ganti kerugian akibat penangkapan/penahanan tidak sah	Pasal 134 dan Pasal 135 KUHAP	Pengaturan ganti kerugian beserta mekanisme pembiayaan dari dana abadi
8.	Pasal 69 dan Pasal 115 KUHAP	Peran Advokad: Dapat mengikuti pemeriksaan.	Pasal 89 dan Pasal 92 RKUHAP	Advokat dapat berperan aktif, pemeriksaan, serta dapat menjelaskan kedudukan hukum

Permasalahan mengenai ketentuan penangkapan Pasal 93 dan penahanan Pasal 100 ayat (5) juga menjadi sorotan publik dan memicu kritik, dikarenakan pada Pasal 93

<sup>19</sup> Komisi Iii Dpr Ri, 'Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana. Februari'.

menyebutkan bahwa seseorang bisa ditangkap tanpa konfirmasi tindak pidana. Tanggapan tersebut diluruskan oleh Habiburokhman yang merupakan anggota DPR terkait Pasal 93 RKUHAP yang disebut memungkinkan penangkapan tanpa konfirmasi tindak pidana. Ia menegaskan bahwa penangkapan tetap harus dilakukan setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka, dan penetapan tersangka itu sendiri mensyaratkan minimal dua alat bukti. Ia juga menjelaskan bahwa syarat penahanan dalam RKUHAP Pasal 100 ayat (5) justru lebih ketat dan objektif dibandingkan KUHAP 1981. Penahanan hanya dapat dilakukan jika terdakwa tidak memenuhi panggilan dua kali tanpa alasan sah, memberikan keterangan tidak benar, menghambat pemeriksaan, mencoba melarikan diri, mengulangi tindak pidana, terancam keselamatannya, atau mencoba mempengaruhi saksi. Dijelaskan bahwa secara konsep, alur izin penangkapan, penahanan, dan penggunaan upaya paksa lainnya masih sama dengan KUHAP 1981 dan tidak mengalami perubahan mendasar.<sup>20</sup>

Salah satu aspek paling progresif dalam rancangan baru adalah pengaturan mekanisme penyelesaian alternatif, termasuk *restorative justice* dan kesepakatan penyelesaian perkara. Mekanisme ini sejalan dengan literatur internasional yang menilai pendekatan restoratif sebagai strategi yang mumpuni untuk mengurangi beban peradilan, memulihkan hubungan sosial, dan memberikan ruang bagi korban untuk berpartisipasi aktif. Selain itu, rancangan baru mengatur tata acara pidana terhadap korporasi, sebuah perkembangan yang sangat penting mengingat meningkatnya kompleksitas kejahatan korporasi dan lingkungan. Selain itu, pengenalan judicial pardon sebagai bentuk putusan baru menunjukkan komitmen terhadap prinsip individualisasi pemidanaan, sebuah prinsip yang banyak dianalisis dalam studi pemidanaan modern, yang menekankan pentingnya mempertimbangkan proporsionalitas, penyesalan pelaku, dan rehabilitasi pascakejahatan.<sup>21</sup> Dengan demikian, KUHAP baru tidak menciptakan keistimewaan bagi pejabat, tetapi justru membatasi kewenangan mereka dalam kerangka hukum yang lebih ketat dan dapat diuji. Transparansi, akuntabilitas, dan keterawasan aparat menjadi jauh lebih kuat daripada dalam KUHAP lama. Reformasi ini bukan alat untuk memperluas kekuasaan, melainkan untuk memastikan kekuasaan tersebut tidak mudah disalahgunakan.

### **3.3. Urgensi Pembaruan KUHAP Baru**

---

<sup>20</sup> Institute For Criminal Justice Reform, 'Rilis Koalisi Ruu Kuhap Gagal Memperbaiki Masalah Besar Polisi Dan Peradilan Pidana: Hentikan Tuduhan Hoaks Kepada Masyarakat, Tunda Pemberlakuan KUHAP Baru', *lcjr.or.id.*, 2025.

<sup>21</sup> Anang Riyan Ramadianto, 'Rekonstruksi Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Kajian Kritis KUHAP 1981 Orde Baru Menuju RKUHAP Reformis', *Marinews.Mahkamahagung.Go.Id*, 2025.

Urgensi pembaruan KUHAP muncul dari berbagai faktor fundamental yang tidak bisa diabaikan. KUHAP lama telah berlaku selama lebih dari empat puluh tahun tanpa revisi komprehensif. Dalam kurun tersebut, perkembangan teknologi, dinamika sosial politik, dan pola kejahatan berubah secara drastis. KUHAP lama yang lahir pada tahun 1981 tidak dirancang untuk menghadapi era digital, bukti elektronik, kejahatan siber, ataupun sistem administrasi peradilan modern. Struktural dalam KUHAP lama mengharuskan adanya pembaruan, antara lain lemahnya pengaturan mengenai upaya paksa, tidak jelasnya batas waktu pada sejumlah proses pemeriksaan, hingga praktik penahanan dan penyidikan yang berlarut-larut. Masalah-masalah ini berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana tergambar dalam uraian bahwa KUHAP telah mengalami situasi di mana peraturan tidak lagi mengakomodasi perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat.<sup>22</sup> Selain faktor praktis, secara konstitusional pembaruan KUHAP menjadi penting mengingat banyak ketentuan dalam KUHAP lama yang telah diubah melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Fragmentasi ini membuat KUHAP tidak lagi utuh dan membutuhkan rekonstruksi menyeluruh. Lebih jauh lagi, dengan diberlakukannya KUHP baru pada tahun 2026, hukum acara pidana sebagai mekanisme pelaksanaannya harus diselaraskan agar sistem hukum pidana Indonesia tidak berjalan pincang.

Aspek lain yang memperkuat urgensi pembaruan adalah perubahan paradigma penegakan hukum dari model pembalasan menuju pendekatan yang lebih *restoratif*. Di dalam KUHAP lama, keadilan restoratif tidak mendapatkan landasan yang memadai. Padahal, perkembangan pemikiran hukum modern menuntut kehadiran alternatif penyelesaian perkara yang lebih berfokus pada pemulihan korban dan reintegrasi pelaku. Dengan memasukkan mekanisme keadilan *restoratif* ke dalam KUHAP baru, sistem peradilan pidana Indonesia menjadi lebih *responsif* terhadap nilai-nilai keadilan substantif dan kebutuhan masyarakat. Melalui berbagai pertimbangan tersebut, jelas bahwa pembaruan KUHAP merupakan kebutuhan mendesak. Reformasi ini tidak hanya bertujuan memperbaiki kekurangan lama, tetapi juga menciptakan landasan yang kokoh untuk sistem peradilan pidana yang lebih transparan, efisien, demokratis, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Para ahli hukum menekankan bahwa pengesahan KUHAP baru bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah kebutuhan sistemik untuk menegakkan asas *due process* dan perlindungan hak asasi manusia secara nyata. Sebagaimana disampaikan oleh Komnas HAM, revisi KUHAP harus diarahkan agar hukum acara pidana mampu menegakkan standar

---

<sup>22</sup> Komisi Iii Dpr Ri, 'Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana. Februari'.

HAM modern, termasuk dalam hal penahanan, penyidikan, dan upaya paksa aspek yang selama ini dalam KUHAP lama dinilai kurang memadai.<sup>23</sup>

Selain itu, dalam pandangan akademisi dan peradilan, KUHAP harus selaras dengan semangat reformasi substansial yang diusung oleh revisi KUHP. Seorang anggota pengadilan tinggi yaitu pimpinan kamar pidana di Mahkamah Agung menyatakan bahwa kebutuhan hukum acara pidana baru sudah tidak bisa ditunda lagi, mengingat banyak ketentuan dalam KUHAP lama yang tak lagi relevan dan perlu dikaji ulang secara menyeluruh agar sesuai dengan hukum materiil yang baru.<sup>24</sup> Para pakar juga menunjukkan bahwa KUHAP baru harus memperjelas pembagian kewenangan antar-lembaga penegak hukum. Selama ini, terdapat kekhawatiran bahwa tumpang tindih kewenangan dan ketidakjelasan prosedural dapat mengganggu proses peradilan terutama dalam tahap pelaporan, penyidikan, dan penuntutan. Oleh karena itu, dengan regulasi yang lebih rinci dan transparan, diharapkan muncul sistem peradilan pidana yang efisien, akuntabel, dan menghormati hak semua pihak.<sup>25</sup> Namun, sejumlah pengamat hak asasi manusia dan masyarakat sipil memperingatkan bahwa revisi ini membawa tantangan baru jika tidak diimbangi dengan struktur pengawasan yang ketat. Kritik tertuju pada ketentuan dalam KUHAP baru yang memberi kewenangan penyidik lebih luas seperti metode penyidikan yang lebih agresif (termasuk penyamaran dan *controlled delivery*) dan kemungkinan penahanan atau penggunaan paksa sebelum adanya putusan pengadilan yang dinilai berpotensi disalahgunakan jika tidak ada pengawasan independent.<sup>26</sup>

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa reformasi KUHAP merupakan kebutuhan mendesak untuk menjawab ketertinggalan hukum acara pidana Indonesia dari perkembangan sosial, teknologi, serta dinamika kejahatan modern. KUHAP lama yang telah berusia lebih dari empat dekade terbukti tidak lagi memadai dalam menghadapi persoalan kontemporer, mulai dari kejelasan prosedur, perlindungan hak asasi manusia, hingga efektivitas penegakan hukum. Melalui pembaruan KUHAP, negara berupaya memperkuat prinsip *due process of law* dengan memberikan batasan yang lebih jelas terhadap upaya paksa, memperjelas bukti permulaan, serta meningkatkan standar akuntabilitas aparat. Di sisi lain, reformasi ini turut mengubah paradigma pemidanaan melalui

---

<sup>23</sup> D Diyaulhaq, 'Pembaharuan Nasional Hukum Acara Pidana', *Scribd.Com*, 2.1 (2017), pp. 680–683.

<sup>24</sup> I. D. S Triana, M. Y Irza, and A Awaludin, 'Reformasi KUHAP Dalam Membangun Sistem Peradilan Pidana Yang Berkeadilan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.6 (2025), pp. 8293–304, doi:<https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2527>.

<sup>25</sup> M. N Huda, 'Restorative Justice Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia', *Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 7.1 (2023), pp. 21–35.

<sup>26</sup> A Ferels and H Firmansyah, 'Analisis Rechtsvacuum Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Penerapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif', *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8.11 (2023), pp. 6215–28, doi:<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i11.13870>.

penguatan mekanisme keadilan restoratif yang bertujuan memulihkan kerugian korban dan membantu reintegrasi pelaku, sehingga hukum tidak lagi sekadar menghukum tetapi juga memulihkan keseimbangan sosial. Meskipun demikian, revisi KUHP tetap menyisakan tantangan, terutama terkait risiko dominasi kewenangan aparat jika tidak disertai pengawasan independen dan kesiapan infrastruktur penegakan hukum. Kekhawatiran masyarakat mengenai potensi penyalahgunaan kewenangan menunjukkan bahwa pembaruan ini memerlukan penerapan bertahap, pelatihan aparat yang komprehensif, serta pelibatan publik secara luas agar tidak menimbulkan ketimpangan baru. Secara keseluruhan, reformasi KUHP bukan instrumen untuk memperkuat posisi pejabat, melainkan sarana untuk membangun sistem peradilan pidana yang lebih transparan, adil, efisien, dan selaras dengan prinsip-prinsip HAM. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi KUHP baru sangat bergantung pada komitmen negara untuk memastikan regulasi yang dibuat tidak hanya baik secara normatif, tetapi juga efektif, akuntabel, dan berpihak pada keadilan substantif bagi seluruh masyarakat.

## **REFERENSI**

- Amnesty, 'Ancaman Nyata Terhadap HAM, Segera Batalkan RKUHP Yang Disahkan DPR', *Amnesty.Id.*, 2025
- Baderi, Firdaus, and Mustika Annan, 'RUU KUHP Tegaskan Azas Partisipatif Dan Transparan', *Neraca.Co.Id*, 2025
- Diyaulhaq, D, 'Pembaharuan Nasional Hukum Acara Pidana', *Scribd.Com*, 2.1 (2017), pp. 680–683
- Faturohman, and others, 'Analisis Pelanggaran Kolonialisme Terhadap Suatu Hak Yang Dimiliki Oleh Setiap Manusia', *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2.2 (2024), pp. 242–51, doi:<https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i2.1189>
- Ferels, A, and H Firmansyah, 'Analisis Rechtsvacuum Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Penerapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif', *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8.11 (2023), pp. 6215–28, doi:<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i11.13870>
- Ginting, Miko Susanto, and others, *Diskursus Dan Pemetaan Kepentingan Para Aktor Dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang*, 2021
- Ginting, Y, 'Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas Ultimum Remedium', *The Prosecutor Law Review*, 2.1 (2024), pp. 73–94, doi:<https://doi.org/10.64843/prolev.v2i1.32>
- Hairunnisa, H, *Analisis Komparasi Sistem Hukum Di Bidang Sertifikasi Elektronik Antara Indonesia Dan Singapura (Doctoral Dissertation, IAIN PAREPARE)*, 2025
- Handriana, R, and M Nurdin, 'Analisis Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja', *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 6.1 (2023), pp. 142–52
- von Hirsch, A, and others, *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms*. Bloomsbury Publishing, 2003: 44, 2003
- Huda, M. N, 'Restorative Justice Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia', *Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 7.1 (2023), pp. 21–35
- Institutue For Criminal Justice Reform, 'Rilis Koalisi Ruu Kuhap Gagal Memperbaiki Masalah Besar Polisi Dan Peradilan Pidana: Hentikan Tuduhan Hoaks Kepada Masyarakat, Tunda Pemberlakuan KUHAP Baru', *Icjr.or.Id.*, 2025
- Komisi Iii Dpr Ri, 'Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana. Februari', 2025
- Malau, P, 'Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5.1 (2023), pp. 837–844,  
doi:<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>
- MUHAMMAD AFDHAL ASKAR, S.H., M.H. HUKUM, *Tata Negara*, 1st edn (DOTPLUS Publisher, 2022) <<http://repository.stpn.ac.id/510/1/Pengantar-Hukum-Tata-Negara.pdf>>
- Ningsih, P. A. V. P, and I Marsal, 'Politik Hukum Pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Peluang Dan Hambatannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.5 (2025), pp. 7373–91,  
doi:<https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2375>
- Rahmania, N, 'Upaya Paksa Dalam Ruu Kuhap: Perspektif Model Sistem Peradilan Pidana', *Jurnal Kompilasi Hukum*, 10.2 (2025), pp. 375–92,  
doi:<https://doi.org/10.29303/jkh.v10i2.274>
- Ramadianto, Anang Riyan, 'Rekonstruksi Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Kajian Kritis KUHAP 1981 Orde Baru Menuju RKUHAP Reformis', *Marinews.Mahkamahagung.Go.Id*, 2025
- Triana, I. D. S, M. Y Irza, and A Awaludin, 'Reformasi KUHAP Dalam Membangun Sistem Peradilan Pidana Yang Berkeadilan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.6 (2025), pp. 8293–304,  
doi:<https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2527>
- Triana, Ikama Dewi Setia, 'Reformasi KUHAP Dalam Membangun Sistem Peradilan Pidana Yang Berkeadilan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia', 3.6 (2025), pp. 8293–304
- Waruwu, Riki Perdana Raya, 'Urgensi Pembaruan KUHAP: Mengapa Kita Membutuhkannya', *Marinews*, 2025
- Yanti, R. A, L. A Krisna, and V Hayati, 'Kritik Atas Penerapan UU Narkotika Dan Kaitannya Dengan Overcrowded Di Lapas Indonesia: Evaluasi Normatif-Empiris Terhadap

Penegakan UU Narkotika Di Indonesia', *Locus Journal of Academic Literature Review*,  
4.7 (2025), pp. 535–45, doi:<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i7.590>